

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN** PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor	
Tgl. Pembuatan	
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	AN HOS
Disahkan oleh	KEPALA DINAS,
	ARVA ALLYAN A. SKM., M.Si Perabina Tk.I (IV/b) NIP. 19750911 199803 1 008
Nama SOP	Pelayanan Permohonan

#### Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 2021 Tahun tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Publik Penyelenggaraan Informasi Kabupaten Lingkungan Pemerintah Lamandau.
- 8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45 / 54 / I / HUK / 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau
- 9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 188.45 / 6 / I / HUK / 2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2024.

1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.

Informasi Publik

- 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
- 3. Menguasai teknologi informasi.
- 4. Memahami peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- 5. Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

### Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan

- SOP Uji Konsekuensi Publik 1. Komputer dan Printer;
  - 2. ATK;
  - 3. Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar;
  - 4. Kartu Penerus Disposisi;
  - 5. Formulir Koordinasi Permohonan Informasi Publik;
  - Buku Register Permohonan Informasi Publik;
  - 7. Filling Kabinet;
  - 8. Rak Arsip dan Dokumen.

## Peringatan Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Jika ini tidak dilaksanakan sebagaimana Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy mestinya maka kegiatan yang dimaksud tidak dan media elektronik. akan mencapai sasaran.

# SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

	1	Pelaksana			Pendukung				
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama dan PPID Pelaksana	OPD	Kelengkapan	Waku	Ouput	Keterangan
1	Menyampaikan Permohonan Informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.					(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi.	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas diri (NIK).	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah temasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudaj terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Utama atau PPID Pelaksana.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.	DIP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	
3	PPID Utama meminta kepada OPD selaku PPID Pelaksana untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada pemohon informasi.					DIP yang telah ditetapkan oleh OPD.	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohon informasi diterima oleh PPID.	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti terima informasi atau dokumen	•				Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi.	